

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANAK (ANALISIS HUKUM
PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
263/PID.SUS/2017/PN.Pare)**



Oleh

ANGGA YUDHA SAPUTRA

NIM: 16.2500.019

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANAK (ANALISIS HUKUM
PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
263/PID.SUS/2017/PN.Pare)**



Oleh

**ANGGA YUDHA SAPUTRA
NIM: 16.2500.019**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2021

**TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANAK (ANALISIS HUKUM
PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
263/PID.SUS/2017/PN.Pare)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Program Studi

Hukum Pidana Islam

Disusun dan diajukan oleh

**ANGGA YUDHA SAPUTRA
NIM. 16.2500.019**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tindak Pidana Kesusilaan Anak (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN.Pare)

Nama Mahasiswa : Angga Yudha Saputra


NIM : 16.2500.019


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Rektor IAIN Parepare
B.568/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh :


Pembimbing Utama : Budiman, M.HI. 
NIP : 19730627 200312 1 004 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H 
NIP : 19790311 201101 2 005 (.....)

Mengetahui;

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANAK (ANALISIS HUKUM
PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
263/PID.SUS/2017/PN.Pare)

Disusun dan diajukan oleh


ANGGA YUDHA SAPUTRA
NIM. 16.2500.019

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 29 Januari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI.
NIP : 19730627 200312 1 004 (.....)

Pembimbing : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H
NIP : 19790311 201101 2 005 (.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor

Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tindak Pidana Kesusilaan Anak (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN.Pare)

Nama Mahasiswa : Angga Yudha Saputra

NIM : 16.2500.019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Rektor IAIN Parepare B.568/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 29 Januari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI	(Ketua)	(..... )
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Sekretaris)	(..... )
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Penguji I)	(..... )
H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Penguji II)	(..... )

Mengetahui;

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si ✓
NIP. 19640427 198703 1 002



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt berkat rahmat dan hidayah-Nya, hanya dengan izin-Nya terlaksana segala macam kebajikan dan teraih segala macam kesuksesan, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar “Serjana Hukum (S.H)” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul skripsi **“Tindak Pidana Kesusilaan Anak (Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre)”**. Shalawat beriring rahmat serta salam semoga Allah Swt limpahkan kepada baginda nabiullah Muhammad Saw. Kepada beliau di turunkan wahyu ilahi al-Quran, dan ditugaskan untuk menjadi suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Nurhatijah yang merupakan *madrastul ula* yakni madrasah pertama bagi penulis yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan didikan yang penuh kedisiplinan dari Ayahanda penulis serta segala upaya dan usahanya baik material maupun non material, serta nasehat dan doa yang sampai saat ini terus mengalir tulus sehingga penulis dapat mewujudkan mimpi dan harapan penulis yang juga merupakan harapan keduanya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Budiman, M.HI selaku Pembimbing I. dan ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang telah banyak mendidik dan memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai pembimbing akademik yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.

8. Pimpinan, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan skripsi.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, seperjuangan PPL di Pengadilan Negeri Enrekang dan teman posko KPM Lowa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare, Terkhusus untuk teman seangkatan dan senior di organisasi Porma IAIN Parepare yang telah memberikan pelajaran dan motivasi dari berbagai hal dalam kehidupan sehingga penulis semangat untuk menempuh pendidikan
10. Buat saudaraku tercinta Anggi Angraeni, S.Ak dan Andhi Noviansyah serta buat sahabat saya yang bernama Muarifah, S.Sos., Irviansyah dan Riswanda yang memberikan saya motivasi dan semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 8 Februari 2021
Penyusun,

Angga Yudha Saputra
16.2500.019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angga Yudha Saputra

NIM : 16.2500.019

Tempat/Tgl. Lahir : Barru/06 Agustus 1998

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tindak Pidana Kesusilaan Anak (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/Pn.Pare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Februari 2021

Penyusun,

Angga Yudha Saputra

16.2500.019

ABSTRAK

Angga Yudha Saputra. *Tindak Pidana Kesusilaan Anak (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre)* (dibimbing oleh Bapak Budiman dan Ibu Hj.Saidah).

Pokok masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor Putusan 263/Pid.Sus/2017/PN tentang Tindak Pidana Kesusilaan Anak dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor Putusan 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre tentang Tindak Pidana Kesusilaan Anak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang berupa data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan penelitian dan lain-lain. Dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukum pidana Positif terhadap kasus tindak pidana kesusilaan dalam putusan nomor 263/Pid.Sus/2017/Pn.Pre. yaitu dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.00.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Beberapa fakta yang terungkap dalam persidangan seperti alat bukti saksi, alat bukti surat (*visum*) dan pengakuan dari terdakwa. Majelis hakim memutus para terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Tindak kesusilaan dalam putusan nomor 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre jika dianalisis dalam hukum pidana Islam masuk dalam perbuatan zina yang dikenakan hukuman *Hudud* dimana terdakwa dikenakan hukuman *Rajam* karena sudah menikah (*muhsan*) sedangkan perempuan sebagai korban tidak dikenakan hukuman tapi masih perlu diberikan penanganan khusus terhadap korban yang masih dibawah umur dalam memerhatikan psikologis dan mental dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif perlu dilakukan dengan dibentuknya lembaga sosial yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual, sedangkan represif dengan diberikan perlindungan hukum

Kata Kunci : Kesusilaan, Anak, *hudud*, dan Hukum Pidana Islam


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penellitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Teoritis	10

2.2.1 Teori Hudud	10
2.2.2 Teori Pembuktian.....	12
2.3 Tinjauan Konseptual.....	15
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Dalam Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre	41
4.3 Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre	59
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan.....	68
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	30
1.2	Visi dan Misi PN Parepare	33
1.3	Struktur PN Parepare	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	1
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	2
3	Surat Permohonan Izin Meneliti Pribadi	3
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	4
5	Pedoman Wawancara	5
6	Keterangan Wawancara	6
7	Dokumentasi	7
8	Riwayat Hidup	10